

## ***Voluntary Bankruptcy Petition (Pailit Diri Sendiri) Perseroan Terbatas (PT) Dalam Perspektif Prinsip/Asas Commercial Exit from Financial Distress***

**Herbert Napitupulu**

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Korespondensi: herbert\_pahala\_na70@yahoo.co.id

---

### **Info Artikel**

Naskah diterima : 4 Feb 2020 | Revisi : 24 Feb 2020 | Disetujui : 6 Mar 2020

### **Abstrak**

Begitu mudah bagi debitur yang utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih di pengadilan untuk dipailitkan berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan-PKPU. Syarat pailit yang dimuat seperti itu dapat dimanfaatkan debitur nakal atau debitur yang kondisi keuangannya lagi sulit untuk memohon pailit atas diri sendiri (*Voluntary Bankruptcy Petition*). Kepailitan yang hanya didasarkan pertimbangan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU tersebut tentu menyimpang dari prinsip kepailitan yang memandang bahwa kepailitan sebagai *Commercial Exit From Financial Distress* (jalan keluar dari persoalan yang membelit dalam keuangan). Oleh karenanya, Kepailitan bukan sebagai pranata untuk membangkrutkan suatu usaha. Terkait dalam hal ini perlu dipertimbangan keadaan insolven dari debitur. Debitur harus berada dalam keadaan insolven, baru kemudian hakim pengadilan dapat menjatuhkan pailit kepada debitur. Fakta mengungkapkan bahwa praktek hakim pengadilan dalam menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial Distress di pengadilan Indonesia terhadap Voluntary Bankruptcy Petition masih berbeda-beda atau variatif. Putusan pengadilan dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Daya Guna Samudra menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada perkara No.28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Pada tanggal 16 Agustus 2004 tampak bahwa hakim menerapkan prinsip Commercial Exit From Financial. Dalam kasus Voluntary Bankruptcy Petition PT J & J Garment Indonesia dengan Nomor Perkara No.41/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 15 Agustus 2013, juga merupakan putusan yang tepat yaitu dengan menolak permohonan tersebut. Hakim memandang bahwa permohonan PT J & J Garment Indonesia tidak disertai dengan Account Audit dari Auditor Independen, sehingga tidak jelas bahwa debitur berada dalam keadaan insolven. Sementara putusan pengadilan terhadap permohonan Voluntary Bankruptcy Petition PT Mandala Airlines dengan Nomor Perkara No.48/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN.Niaga.JKT.PST belum menerapkan Prinsip Commercial Exit From Financial Distress.

**Kata kunci:** Pailit diri sendiri, Perseroan Terbatas

### **Abstract**

It's easy for debtors whose debts have expired and can be billed in court to be bankrupt based on article 2 paragraph 1 and article 8 paragraph 4 No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy-PKPU. Such added bankruptcy conditions can be used by rogue debtors or debtors who need finances more difficult to request bankruptcy on themselves (Voluntary Bankruptcy Petition). Bankruptcy which is only based on article 2 paragraph 1 and article 8 paragraph 4 of the UUK-PKPU certainly deviates from the principle of bankruptcy relating to bankruptcy as commercially out of financial difficulties (the way out of what is financially entangled). Therefore, Bankruptcy is not a institution to bankrupt a business. In this regard, it is necessary to consider the unsolved condition of the debtor. The debtor must be in a state of bankruptcy, only then can a court judge drop the bankruptcy of the debtor. Facts that reveal the court's practice of Judging Commercial Exit From Financial Difficulties in Indonesian Courts Against Voluntary Bankruptcy Petitions are still varied or varied. The court's decision in the petition of PT Daya Guna Samudra's Voluntary Bankruptcy Petition shows that its legal considerations in case No.28 / PAILIT / 2004 / PN.NIAGA.JKT.PST. On August 16, 2004, it was apparent from the consideration of applying the principle of Commercial Exiting Fiance. In the case of PT J & J Garment Indonesia's Voluntary Bankruptcy Petition with Case Number No.41 / Pdt.Sus / Bankrupt / 2013 / PN.NIAGA.JKT.PST dated 15 August 2013, this is also the right decision with the compensation. PT. J & J Garmnet Indonesia does not accompany an Account Audit from an Independent Auditor, so it is not clear whether the debtor is in an insolvent condition. While the court's ruling on the petition of PT Mandala Airlines Voluntary Bankruptcy Petition with Case Number No.48 / Pdt.Sus.Pailit / 2014 / PN.Niaga.JKT.PST before applying the Principles of Commercial Exit from Financial Distress.

**Keywords:** *Voluntary Bankruptcy Petition, Limited Company*

## **I. PENDAHULUAN**

UU Kepailitan di Indonesia memang seakan memudahkan bagi kreditor untuk mempailitkan debitor yang terikat pada utang debitor yang telah jatuh tempo dan belum bayar serta dapat ditagih tanpa melihat bahwa perusahaan tersebut masih solven atau insolven. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) yang berbunyi:<sup>1</sup>

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana maksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri, maupun permohonan atas permohonan seorang atau lebih kreditornya.

---

<sup>1</sup> UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan - PKPU

Pasal tersebut, menguraikan bahwa ukuran bagi debitor untuk dipailitkan bukan tentang debitor masih solven atau insolven, tetapi pada utang yg jatuh tempo, belum dibayar dan dapat ditagih oleh kreditur serta debitor mempunyai dua atau lebih kreditur. Ketentuan pasal tersebut sesuai Prinsip *Concursus Creditorium* yang merupakan salah satu syarat palit yaitu bahwa debitor harus mempunyai dua kreditur atau lebih.<sup>2</sup>

Dalam dunia kepailitan timbul kasus yang cukup menghebohkan, yakni PT Asuransi Jiwa Manulife dipailitkan. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dipailitkan dengan dalil Pasal 2 ayat 1 UU K-PKPU yaitu belum membayar kewajibannya kepada salah satu kreditur tertentu saja yaitu berupa deviden. Padahal PT Asuransi Jiwa Manulife masih solven, bahwa asset lebih besar daripada utang. Asset perusahaan senilai Rp 1.3 triliun dan 400.000 ribu pemegang polis. Kondisi keuangan PT AJMI yang terbilang solven dapat dilihat dalam tabel berikut:

KONDISI KEUANGAN PT AJMI<sup>3</sup> (31 Maret 2002)

Kekayaan yang diperkenankan	Rp 1,812 M
Kewajiban	Rp 1,596 M
Tingkat Solvabilitas	Rp 216 M
Batas Tingkat Solvabilitas Minimum	Rp 129 M
Kelebihan Batas Tingkat Solvabilitas	Rp 87 M
Rasio RBC (Risk Basic Capital)	167,26%

Putusan pailit terhadap PT AJMI mengundang reaksi keras dari Pemerintah Kanada mengingat saham terbesar 51 % dari perusahaan tersebut dimiliki oleh Manulife Financial Corporation dari Kanada<sup>4</sup>.

<sup>2</sup>Sutan Remi Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan : Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Grafiti, Jakarta : hal 53.

<sup>3</sup><https://www.liputan6.com/news/read/36573/manulife-tumbang-kanada-meradang>

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *op.cithal* 65. Manulife Financial mulai berbisnis di Indonesia pada tahun 1985. Tiga tahun kemudian, mereka membangun usaha asuransi patungan dengan Darmala Sakti Sejahtera (DSS) dan International Finance Corporation. Manufactures Life Insurance Company memegang 51 % saham. DSS memiliki 40 % saham. Sedangkan IFC menguasai 9 % saham. Asuransi itu berganti nama menjadi AJMI pada April 1999. Setahun kemudian tepatnya 6 Juni tahun 2000, DSS dinyatakan pailit. Pada 26 Oktober tahun yang sama Saat itu pula muncul klaim kalau saham tersebut dialihkan ke Roman Gold Assets Limited (RGAL) pada 1996. Inilah yang disebut kasus saham ganda. Pada 22 Januari 2001, Badan Penyehatan Perbankan Nasional melaporkan Suyanto Gondokusumo ke Kejaksaan. sebulan kemudian, manulife mengadakan harvest Hero International yang terlibat

Liputan6.com Jakarta memuat berita bahwa ibarat bensin yang tersulut api, lantas membakar sebuah gedung, begitu pula reaksi pemerintan Kanada atas putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat yang memailitkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) pada 13 Juni 2002. Sebab mereka menganggap peradilan Indonesia belum bebas sogok-menyogok, seperti dalam pemberitaan media massa di dalam negeri. Karena itulah mereka meminta pemerintah mencampuri proses hukum Manulife yang sekarang ditangani Mahkamah Agung. Jika tidak, kasus Manulife akan mengganggu iklim investasi Indonesia. Ini bukan ancaman khusus dari Kanada. Tapi paling tidak menurut menteri Negara Kanada untuk Urusan Asia Pasifik David Kilgour, kasus Manulife akan menjadi contoh negatif bagi investor asing yang sudah dan baru berniat menanamkan modal di Indonesia.<sup>5</sup>

Reaksi keras Pemerintah Kanada tersebut dimuat dalam Harian Kompas tanggal 21 Juni 2002, yang dimuat pada halaman depan dengan judul “Buntut Kasus pailit PT AJMI : Kanada Pefrtimbangkan Sanksi Untuk RI” yang inti beritanya adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

Menteri Luar Negeri (Menlu) Kanada Bill Graham mengatakan, Pemerintah Kanada Bill Graham mempertimbangkan untuk melancarkan aksi retaliasi (pembalasan) terhadap Pemerintah RI karena dinilai tidak menunjukkan respons yang memadai berkaitan dengan kasus pailit PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI) yang kontroversial. Graham dikutip harian Canada National Post pada Kamis 20 Juni 2002 mengatakan bahwa Pemerintah Kanada akan mengkaji semua opsi , termasuk kemungkinan menerapkan sanksi terhadap Pemerintah Indonesia. Bahkan, ia tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menghadapi sanksi internasional.

Dipihak lain reaksi juga muncul dari IMF sebagaimana dimuat oleh Surat Kabar Suara Pembaharuan, Senin 24 Juni 2002 di rubrik ekonomi dengan judul: “IMF Tidak Senang Manulife Pailit “ yang inti beritanya sebagai berikut :<sup>7</sup>

Deputy Managing Director IMF, Anne Krueger, seperti dilansir Dow Jones Newswires pada Sabtu 22 Juni 2002 menyatakan dengan tegas, IMF tidak senang

---

penjualan saham ganda ke Pengadilan Tinggi Hongkong. Pada 23 Mei tahun yang sama, RGAL menggugat PT AJMI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Paul Sukron sebagai kurator DSS memohon pailit PT AJMI atas kewajiban deviden ke DSS pada 17 Januari 2002. <https://www.liputan6.com/news/read/36573/manulife-tumbang-kanada-meradang>

<sup>5</sup> Op.cit. <https://www.liputan6.com/news/read/36573/manulife-tumbang-kanada-meradang>

<sup>6</sup> Sutan Remi Sjahdeini, op.cit. hal 65

<sup>7</sup>Ibid hal 65

atas perkembangan di Indonesia menyangkut privatisasi dan juga reformasi hukum. Salah satu yang disoroti Krueger menyangkut keputusan kontroversi Pengadilan Niaga yang akhirnya memailitkan AJMI.

Reaksi-reaksi tersebut kemudian berhenti setelah Putusan Kasasi Mahkamah Agung No: 021K/N/202 tanggal 5 Juli 2002 mengabulkan permohonan kasasi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia serta membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Juni 2002 No: 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. Tempo.co Jumat 29 Agustus 2003 memberitakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia karena Pengadilan Niaga dianggap salah menerapkan hukum.<sup>8</sup>

Kasus Pailit PT AJMI merupakan pelajaran yang berharga bagi lembaga yudikatif di negara ini terhadap pelaksanaan prinsip *Concursus Creditorium* yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU.

Selain prinsip *Concursus Creditorium* yang terdapat dalam Pasal 2 UUK-PKPU tadi, maka upaya kreditur untuk mempailitkan debitur seolah mendapat penguatan dari Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU Indonesia, yang berbunyi:

“Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Yang menjadi pertanyaan: Apakah yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana?” Dalam hal ini dapat dilihat Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalilkan oleh permohonan pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.

Berefleksi terhadap pasal-pasal yang telah disebutkan tadi, maka timbul pertanyaan apakah kepailitan dan fungsi kepailitan? Algra mendefinisikan kepailitan adalah<sup>9</sup> “Faillissement is een gerechtelijk beslag op het geheel vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeiser” (Kepailitan

---

<sup>8</sup><https://nasional.tempo.co/read/14605/ma-batalkan-pailit-manulife-karena-alasan-teknis>

<sup>9</sup> M. Hadi Shubhan, 2008, HukumKepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 1

adalah suatu sita umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur (si berutang) untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor (si berpiutang). Pengertian kepailitan yang diutarakan oleh Algra mirip dengan pengertian kepailitan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Sutan Remi Sjahdeini menyatakan bahwa kepailitan seyogiannya hanya merupakan *ultimum remedium*. Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa kepailitan khususnya *corporate insolvency* sebenarnya merupakan *exit from financial distress*. Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* merupakan prinsip yang ditemukan dalam kepailitan perseroan terbatas. Prinsip ini memberikan makna bahwa kepailitan merupakan solusi dari masalah penyelesaian utang debitur yang sedang mengalami kebangkrutan dan bukan sebaliknya bahwa kepailitan justru digunakan sebagai pranata hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Kemudahan untuk mempailitkan suatu debitur sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip ini sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitur.<sup>10</sup>

Untuk dapat dipailitkannya debitur, ternyata UUK-PKPU tidak memberlakukan Prinsip *Concursus Creditorium* yang terdapat dalam pasal 2 ayat secara mutlak. Tidak semua kreditor meskipun unsur Pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi dapat mempailitkan debitur. Hal tersebut terlihat bahwa UUK-PKPU masih membedakan siapa – siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur. Menurut Pasal 2 UUK-PKPU, salah satu pihak yang dapat memohon pailit adalah pihak debitur sendiri.<sup>11</sup> Manakala debitur memohon pailit

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 120

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori & Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 2014, hal 35. Lebih lengkap diuraikan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam perkara pailit adalah salah satu dari pihak berikut ini : 1. Pihak debitur sendiri 2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor 3. Pihak kejaksaan jika menyangkut kepentingan umum 4. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank 5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debiturnya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 6. Menteri Keuangan jika debitur perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 7. Likuidator perusahaan terbatas dalam hal likuidator tersebut memperkirakan bahwa utang perseroan lebih besar dari kekayaan perseroan, yang dalam hal ini wajib dilakukan oleh likuidator tersebut, kecuali perundang-undangan menentukan lain atau

untuk diri sendiri, maka hal yang demikian yang diistilahkan sebagai Voluntary Petition.

Yahya Harahap dalam bukunya Perseroan Terbatas mendefinisikan *Voluntary Petition* sebagai permohonan untuk mempailitkan diri sendiri secara sukarela. Debitor perorangan atau debitor badan hukum (Perseroan) yang telah berada dalam keadaan insolven, dapat mengajukan permohonan pailit (*faillessments request, petition bankruptcy or filing of bankruptcy petition*) terhadap dirinya sendiri.<sup>12</sup>

Perseroan Terbatas sendiri di defenisikan oleh Pasal 1 UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

“Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. KEPAILITAN DAN INSOLVEN**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 dapat dipetik bahwa kepailitan didefenisikan sebagai Sita Umum atas semua kekayaan debitur pailit. Sita umum ini mengakibatkan debitur kehilangan hak mengurus harta bendanya, beralih kepada kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Defenisi kepailitan sebagai sita umum sebagaimana pasal 1 angka 1 UUK-PKPU tersebut, tidak melukiskan sebab musabab kepailitan, lebih menguraikan bahwa akibat pailit maka harta debitur disita dan kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas bertugas mengurus dan membereskan harta debitur yang telah pailit.<sup>13</sup>

Sementara dalam sistem common law di Inggris, defenisi kepailitan sebagaimana J.H Thompson diuraikan sebagai berikut:<sup>14</sup>

*“Bankruptcy is the legal status of an individual against whom an adjudication order has been made by the court primarily because of his inability to meet his financial liabilities. An adjudication. Order in in bankruptcy is a judicial declaration that the debtor is insolvent and has the effect of im posing certain legal disabilities upon him and of disveting him of his property for the benefit*

---

jika semua kreditur menyetujui penyelesaian diluar kepailitan. Lihat Pasal 149 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>12</sup> Yahya Harahap 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika hal 410

<sup>13</sup> Elyta RasGinting, 2018, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, hal 106

<sup>14</sup> Ibid, hal 108

*of his creditors.”*

Rumusan kepailitan dari perspektif sistem common law versi J.H. Thompson berbeda sekali dengan konsep kepailitan yang diatur oleh UUK-PKPU Indonesia. Putusan pernyataan pailit dari perspektif sistem common law didasarkan pada sebab musabab dari kepailitan yaitu debitur dinyatakan pailit dikarenakan debitur tidak mampu membayar atau telah insolven. Oleh karenanya, putusan pernyataan pailit menurut sistem common law merupakan pernyataan hukum bahwa debitur telah insolven dan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan eksekutorial untuk melikuidasi harta pailit. Sedangkan menurut UUK-PKPU Indonesia, debitur yang telah dinyatakan pailit belum berstatus insolven, karena alasan dijatuhkannya putusan pailit adalah debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian, putusan pailit semata-mata ditujukan untuk membekukan segala perbuatan hukum atas harta debitur dan tidak ada sangkut pautnya dengan keadaan debitur telah insolven (tidak mampu membayar). Oleh karenanya, meskipun Pasal 8 ayat (7) UUK-PKPU menetapkan putusan pailit memiliki kekuatan hukum yang bersifat serta merta, namun sifat serta merta tersebut belum memiliki titel eksekutorial untuk melikuidasi seluruh harta pailit, segera setelah debitur dinyatakan pailit. Sifat serta merta dari putusan pailit berlaku efektif terhadap akibat hukum dari sita umum dan tindakan kurator atas harta pailit.<sup>15</sup>

Insolven dalam terminologi sistem common law dimaknai sebagai suatu keadaan ketidak mampuan dari debitur untuk membayar seluruh utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Australia sebagai salah satu negara common law membakukan terminologi insolven dalam *Corporation Act* (1993) dalam Pasal 95 A pada tanggal 23 Juni 1993 yang kemudian diganti dengan Act Number 122 of 2001. Sejak tahun 2001, terminologi hukum *insolvent* di Australia dirumuskan sebagai lawan kata *solvent*: “*A person (including a company) is solvent if they are not insolvent. A company is only solvent if it is able to pay all of its debts as and when they become due and payable*”.

Berdasarkan defenisi tersebut jelas bahwa tingkat solvabilitas seseorang atau suatu badan hukum (*legal entity*) ditentukan semata-mata dari kesanggupan

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 109



debitur untuk membayar seluruh utang (*is able to pay all of its debts*) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dalam sistem common law dapat dilihat dari *Blacks law Dictionary* tentang suatu kondisi perusahaan (*legal entity*) tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo sebagai berikut:

- a. The condition of a person who is unable to pay its debts
- b. One who cannot or does not pay
- c. One who is unable to pay his debts
- d. One who is not solvent
- e. One who has not meant or property sufficient to pay his debtsng
- f. One who is unable to pay commercial paper in the due course of business

Enam kondisi insolven yang dirumuskan oleh *Blacks law Dictionary* tidak memberi defenisi yang mendalam tentang keadaan insolvent, penyebab insolvent dan bagaimana keadaan insolvent berkorelasi dengan keadaan pailit. Keenam kondisi tersebut hanya berkaitan dengan suatu keadaan umum dimana seseorang tidak mampu/sanggup membayar.

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, insolvent dianggap sebagai suatu kondisi dimana kewajiban seseorang atau perusahaan (*legal entity*) kepada kreditur melebihi aktivitya. Jadi kondisi aktiva lebih kecil dari passiva, dengan kata lain utang perusahaan lebih besar daripada harta perusahaan.

Untuk menilai keadaan finansial atau tingkat solvabilitas seorang debitur atau perusahaan (*legal entity*), ada beberapa pendekatan ilmu ekonomi yang lazim digunakan:

1. Insolven Berdasarkan *Cash Flow Test*

Dalam praktek peradilan di negara civil law, secara klasik untuk menentukan keadaan insolven didasarkan pada *cash flow test*. Dengan *cash flow test*, orang atau badan hukum dianggap telah insolven ketika ia tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo. Melalui pendekatan *cash folw test*, debitur dinilai insolven berdasarkan kondisi tidak adanya dana liquid yang dimiliki debitur untuk membayar utang yang telah jatuh tempo.

Pendekatan demikian tidak mempertimbangkan faktor lainnya seperti nilai keseluruhan asset, yang tidak dapat langsung diuangkan. Oleh karenanya pendekatan *cash flow test*, telah ditinggalkan karena untuk menilai

solvabilitas debitur dinilai tidak akurat menggambarkan finansial debitur yang nyata.

2. Insolven Berdasarkan *Balance Sheet Test*

Pendekatan ini dinilai lebih akurat dalam menggambarkan solvabilitas debitur yang tidak membayar utang yang jatuh tempo. *Balance Sheet Test* berfokus pada perbandingan antara aset yang dimiliki debitur dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi debitur. Debitur yang tidak membayar utang dianggap insolven jika seluruh kewajiban untuk membayar lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan seluruh assetnya.<sup>16</sup>

**B. VOLUNTARY BANKRUPTCYPETITION (PERMOHONAN PAILIT DIRI SENDIRI PT MANDALA AIRLINES,PT J AND J GARMENT INDONESIA, DAN PT DAYA GUNA SAMUDERA)**

**1. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 40/Pdt.Sus. Pailit/2014/PN . Niaga. JKT.PSTterhadappermohonanpailitdirisendiri (Voluntary Bankruptcy Petition) PT Mandala Airlines.<sup>17</sup>**

Dalam permohonan Voluntary Bankruptcy Petitionnya, PT Mandala Airlines menyebutkan bahwa Pemohon mengalami kesulitan financial yang berlarut-larut, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga di yang Indonesia.
- b. Pada tanggal 13 Januari 2011, Pemohon pernah mengajukan PKPU melalui Pengadilan Niaga untuk melakukan restukturisasi utang. Atas permohonan tersebut, Pengadilan Niaga mengeluarkan Putusan No 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal yang mengabulkan permohonan PKPU.
- c. Terkait Putusan PKPU tersebut, Pemohon menyampaikan Rencana Perdamaian pada tanggal 18 februari sebagai bentuk restukturisasi hutang. Pada pokoknya rencana restrukturisasi yang ditawarkan dalam Rencana Perdamaian tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang

---

<sup>16</sup> Ibid, hal 116-118

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 40/Pdt.Sus. Pailit/2014/PN . Niaga. JKT.PST

Pemohon kepada para kreditur konkuren menjadi kepemilikan saham dan diikuti dengan masuknya investor strategis sebagai salah satu pemegang saham. Bahwa Rencana Perdamaian tanggal 18 februari 2011 telah disetujui oleh sebagian besar kreditur Pemohon dan telah disahkan berdasarkan Putusan No. 1/PKPU/2011/PN NIAGA JKT. PST.

- d. Bahwa terkait dengan Pengesahan Rencana Perdamaian tersebut, Pemohon telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur konkuren sesuai dengan Rencana perdamaian tanggal 18 Februari 2011 dengan melakukan konversi utang menjadi kepemilikan saham.
- e. Bahwa setelah selesainya proses PKPU, Pemohon melanjutkan kegiatan usahanya namun Pemohon tetap mengalami kesulitan financial dan tidak mampu membayar utang-utang kepada para kreditur yang timbul selesainya proses PKPU sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit.
- f. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan adalah:
  - a) Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan berdasarkan perjanjian leasing.
  - b) Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai sekarang.
  - c) Infrastruktur airport yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik yang berkesinambungan.
  - d) Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang besar.
  - e) Depresiasi mata uang rupiah terhadap mata uang dollar AS, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan menggunakan uang dollar AS.
  - f) Bahwa sebagai dampak dari kesulitan financial tersebut, pemohon telah melakukan penghentian usaha per tanggal 1 Juli 2014.

Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait permohonan Voluntary Petition PT Mandala Airlines, diuraikan antara lain:

- a. Sebagaimana Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU, debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih dan unsur ini telah terpenuhi yaitu: bahwa debitur

tidak membayar setidaknya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bahwa unsur ini mengisyaratkan debitur dalam keadaan berhenti membayar. sementara UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan –PKPU tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kapan debitur tersebut dapat dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar. Untuk itu guna menentukan hal tersebut Majelis Hakim menunjuk pada yurisprudensi tetap MA yang menyatakan bahwa berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana debitur tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih kreditur akan tetapi termasuk pada keadaan dimana debitur, tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

- b. Menimbang, bahwa surat beberapa calon investor yang hendak mengambil alih perseroan, baru merupakan wacana dan nantinya bisa direalisasikan dalam proses kepailitan. Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon Keberatan dalam tanggapannya agar menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima permohonan pailit atas permohonan diri sendiri PT Mandala Airlines adalah tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak.
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya Majelis Hakim berpendapat permohonan pernyataan pailit Pemohon harus dikabulkan karena telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU.

**2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 41/Pdt.Sus/Pailit.2013/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap PT. J & J Garment Indonesia dalam permohonan pailit diri sendiri (*Voluntary Bankruptcy Petition*) tersebut memberikan alasan-alasan sebagaiberikut:<sup>18</sup>**

- a. PT J & J Garment Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi, akan tetapi semenjak awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara financial yang disebabkan oleh

---

<sup>18</sup> PutusanNo. 41/Pdt.Sus /Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

perseroan dalam mengelola perseroan maupun dalam manajemen perusahaan, serta terhentinya order-order ke perusahaan dan persoalan tersebut terus berlangsung sampai tahun tersebut (2013) dan oleh karenanya perseroan tidak mungkin dilanjutkan lagi.

- b. Berdasarkan Neraca Keuangan terakhir, PT J & J Garment memiliki hutang kepada pihak ketiga /kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak. Karyawan berjumlah 922 orang dan gaji karyawan yang tertunggak sejak tanggal 15 Juni 2013 sebesar Rp 3.000.000,-
- c. Mengingat kondisi perusahaan yang demikian maka pada tanggal 10 Juli 2013 Direksi dan Para Pemegang Saham telah membuat Keputusan Pemegang Saham Di luar Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Pasal 91 UU PT No. 40 tahun 2007 sehingga keputusan yang diambil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan RUPS, yang pada pokoknya Para Pemegang saham dan Direksi menyepakati adanya upaya permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam putusan, Hakim Pengadilan Niaga memberikan pertimbangan hukum yang antara lain sebagai berikut:

- a. Buruh melalui kuasa hukumnya memberikan jawaban menyatakan bahwa dalil pemohon pailit yang menjelaskan semenjak awal tahun 2013 jalannya perseroan berjalan kurang baik secara financial yang disebabkan oleh persoalan dalam mengelola perseroan maupun manajemen perusahaan, serta terhentinya order-order ke perusahaan adalah tidak benar dan hanya pernyataan sepihak yang tujuannya hanya mengalihkan asset-asset Pemohon. Yang benar adalah bahwa order tidak terhenti dan export lancar. Bahwa mengenai neraca keuangan terakhir yang disampaikan oleh pemohon belum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Lebih lanjut Yang benar bahwa pihak Pemohon belum memberikan gaji /upah dari bulan Juni 2013 kepada Termohon berjumlah 922 sebesar Rp 3.000.000.000 dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp 3.000.000.000,-
- b. Mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon Pailit terutama mengenai neraca keuangan perlu pembuktian yang tidak sederhana, oleh

karena neraca keuangan pemohon pailit belum dilakukan audit oleh Akuntan Publik. Oleh karenanya Permohonan pailit harus dikabulkan sesuai Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tidak terpenuhi.

- c. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata alasan yang dikemukakan Pemohon Pailit tidak sederhana dan perlu pembuktian menurut Gugatan perdata biasa sebab menyangkut hak-hak buruh yang merupakan kreditur preferen bagi pemohon pailit yang hak-haknya harus dilindungi oleh UU sehingga pembuktiannya tidak sederhana.

### **3. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST Dalam permohonan pailit diri sendiri (*Voluntary Bankruptcy Petition*) PT. Daya Guna Samudera<sup>19</sup>**

PT Daya Guna Samudera (DGS) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri perikanan terpadu termasuk pengolahan makanan laut, perdagangan, dan jasa. PT DGS mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya sendiri dikarenakan perusahaan mengalami kemunduran dan bahkan merugi secara terus menerus sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang mengakibatkan biaya-biaya operational berupa biaya perbaikan, pemeliharaan kapal, bahan bakar, suku cadang cenderung meningkat, sehingga biaya operational rata-rata menjadi naik 2 (dua) sampai 5 (lima) kali lipat. Perusahaan mengalami defisit arus kas bersih dari kegiatan operationalnya sejak tahun 2000 hingga saat ini. Kesulitan arus kas yang dialami perusahaan berdampak terhadap gagalnya perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kerugian usaha yang di derita oleh perusahaan selama bertahun-tahun sebagaimana tercermin dari laporan keuangan perusahaan dan anak perusahaan per tanggal 31 desember 2000 yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik Hadi Sutanto & Rekan, laporan keuangan pertanggal 31 desember 2001 dan 2002 yang diaudit oleh kantor Akuntan Publik Rasin, Ichwan & Co., mengakibatkan pemohon tidak dapat lagi melanjutkan usahanya. Hal mana telah dikuatkan oleh laporan Independen atas penilaian kelangsungan usaha (*Going Concern*) pemohon dan anak perusahaan yang dilakukan oleh kantor Akuntan Publik Rasin, Ichawan & Rekan, Laporan Nomor 109/AK-LAP/0504 tanggal 19 Mei 2004.

---

<sup>19</sup>Putusan No.28/pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST

Disamping itu pula, kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban utang yang ada, dan tampaknya tidak ada lagi upaya yang dapat menyelamatkan perusahaan. Total utang yang dimiliki perusahaan kepada beberapa kreditor adalah US\$ 340.000.000, sementara aset perusahaan jauh lebih kecil dari jumlah utang tersebut, sehingga perusahaan mengperkirakan utang-utang tersebut tidak akan pernah bisa terbayarkan dan bahkan asetnya pun tidak dapat menutupnya.

Kemudian DGS mengajukan permohonan pailit untuk dirinya sendiri ke Pengadilan Niaga. Atas permohonan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dalam putusannya Nomor 28/PAILIT/2004/PN.NIAGA.JKT.PST. Tanggal 16 Agustus 2004 memutuskan mengabulkan permohonan ini dan menyatakan PT Daya Guna Samudera pailit. Adapun pertimbangan hukumnya adalah bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, yakni adanya dua kreditor atau lebih serta mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan pembuktiannya telah dilakukan secara sederhana sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan. Hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak terbayarkannya utang-utang DGS tersebut yang telah jatuh tempo terkait dengan kondisi kekayaan perusahaan yang tidak mencukupi, karenanya permohonan pernyataan pailit beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

### **C. ANALISA KASUS**

Persoalan yang membelit dari segi keuangan dialami PT Mandala Airlines yang digambarkan dalam permohonannya untuk memohon pailit diri sendiri (Voluntary Petition). Diuraikan bahwa PT Mandala Airlines mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan keuangan. PT tersebut pernah mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan mengajukan Proposal Perdamaian tanggal 18 februari 2011 yang disetujui sebagian besar kreditor Pemohon dan telah disahkan berdasarkan Putusan No. 1/PKPU/2011/PN NIAGA JKT.PST. Proposal perdamaian juga memasukkan rencana konversi utang menjadi kepemilikan saham, akan tetapi selesai proses PKPU tetap mengalami kesulitan financial dan tak mampu membayar utang.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akhirnya mengabulkan permohonan

Voluntary petition PT Mandala Airlines. Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta pusat dalam kasus tersebut didasarkan pada Prinsip Concursus Creditorium (Pasal 2 UUK-PKPU) dan Prinsip Pembuktian Sederhana (Pasal 8 UUK-PKPU). Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa unsur debitur harus mempunyai dua kreditur atau lebih telah terpenuhi dan debitur tidak membayar setidaknya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam kasus tersebut Hakim Pengadilan Niaga memandang bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU telah terdapat fakta atau keadaan yang terbukti sederhana. Hakim Pengadilan Niaga berpendapat untuk menentukan keadaan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar kepada krediturnya tetapi menunjuk pada Yurisprudensi Tetap MA cukup dimaknai bahwa debitur tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke pengadilan.

Pertimbangan hukum dari Pengadilan Niaga yang demikian, tidak mempertimbangkan keadaan insolvensi PT Mandala Airlines berdasarkan test insolvensi yaitu *test Balance Sheet*. Kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidaksanggupan membayar dari PT Mandala Airlines tidak tergambar sebagai hasil analisis keuangan dari lembaga yang independen. Ketidaksanggupan membayar hanya dimaknai sebagai perbuatan yang tidak berprestasi lagi kepada krediturnya. Pertimbangan yang demikian belum menggambarkan bahwa kepailitan sebagai *commercial exit from financial distress* lebih kepada kepailitan adalah pranata hukum untuk membankrutkan suatu usaha. Menurut Hadi Shubhan, kemudahan untuk mempailitkan debitor sebenarnya tidak bertentangan dengan Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* sepanjang kemudahan untuk mempailitkan adalah dalam konteks penyelesaian utang karena adanya kesulitan finansial dari usaha debitor.<sup>20</sup>

Menarik dikaji permohonan Voluntary Petition dari PT J & J Garment Indonesia dalam Putusan No. 41/Pdt.Sus/pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. PT J & J Garment dalam permohonannya menyebutkan bahwa berdasarkan Neraca Keuangan terakhir, PT J & J memiliki hutang kepada pihak kreditur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta gaji karyawan yang tertunggak. Karyawan berjumlah 922 orang dan gaji karyawan yang tertunggak sebesar Rp 3.000.000.000,- Buruh memberikan jawaban bahwa dalil pemohon pailit yang menjelaskan bahwa jalannya

---

<sup>20</sup>M. Hadi Shubhan, op. cit, hlm. 305



perseroan berjalan kurang baik secara financial yang disebabkan oleh persoalan mengelola perusahaan maupun manajemen perusahaan serta terhentinya order-order ke perusahaan adalah tidak benar dan hanya pernyataan sepihak yang tujuannya hanya mengalihkan asset-asset pemohon. Yang benar adalah bahwa order tidak terhenti dan export lancar.

Permohonan Voluntary Petition PT J & J Garmnet ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa terdapat fakta yang pembuktiannya tidak sederhana, yang memerlukan pembuktian menurut gugatan perdata biasa sebab menyangkut hak-hak buruh yang merupakan kreditur preferen. Fakta dan pembuktian yang tidak sederhana tersebut didasarkan pada penilaian terhadap Neraca Keuangan PT J & J Garment yang belum diaudit.

Pertimbangan hakim yang demikian dapat dipahami sebagai bentuk keraguan hakim terhadap persoalan yang membelit PT J & J Garment dalam keuangan. Belum jelas apakah PT J & J Garment dalam keadaan insolvensi. Hakim Pengadilan Niaga memerlukan pembuktian terhadap kondisi riil keuangan PT J & J Garment yaitu dengan perlunya Neraca Keuangan perusahaan tersebut diaudit independen melalui Akuntan Publik. Perbuatan hakim tersebut menyiratkan makna bahwa kepailitan harus merupakan commercial exit from financial distress yaitu dengan menilai keadaan pemohon apakah insolven atau solven. Hakim belum mendapat gambaran tentang hal itu sehingga hakim memutuskan menolak permohonan Voluntary Petition PT J & J Garmnet dengan alasan terdapat fakta dan pembuktian yang tidak sederhana.

Dalam kasus Voluntary Petition PT Daya Guna Samudra, pertimbangan hakim tidak saja meliputi hal utang yang belum dibayar dan adanya pembuktian dan fakta yang sederhana, tetapi mempertimbangkan juga kondisi keuangan perusahaan. Menurut Hadi Subhan, hakim telah tepat menerapkan prinsip commercial exit from financial distress terhadap permohonan Voluntary Petition PT Daya Guna Samudra.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Merujuk pada uraian terdahulu maka dapat disimpulkan:

1. Hakim dalam memutus perkara pailit terhadap permohonan pailit diri sendiri (*Voluntary Bankruptcy Petition*) lebih cenderung mendasarkan

pertimbangan hukum putusannya pada Pasal 2 ayat (1) (Prinsip *Concursus Creditorium*) jo Pasal 8 ayat 4 tentang Prinsip Pembuktian Sederhana.

2. Hanya sebagian hakim yang menerapkan Prinsip *Commercial Exit From Financial Distress* dalam permohonan *Voluntary Bankruptcy Petition*, tampak dalam memutus perkara tersebut hakim yang demikian mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan yang faktanya bersumber dari hasil audit akuntan publik yang independen. Jika bersumber dari audit keuangan maka dapat terlihat perusahaan solven atau insolven, sehingga ketika perusahaan dalam keadaan insolven maka hal tersebut menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan *Voluntary Bankruptcy Petition*.

## **B. Saran**

Dalam tulisan ini disarankan agar dikaji penambahan pasal khusus yang mensyaratkan agar permohonan *Voluntary Bankruptcy Petition* hanya dapat dikabulkan bila perusahaan tersebut nyata – nyata insolven yang dibuktikan dengan audit keuangan yang independen. Dalam menentukan keadaan insolven perlu diatur prosedur atau tahapan yang dapat diperbandingkan dengan Chapter 7 *US Bankruptcy Code* (UU Kepailitan Amerika) yang mempersulit debitur menggunakan jalur kepailitan.

## **IV. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Remi Sjahdeini, Sutan. 2009, Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Jakarta: Grafiti.
- Shubhan, M. Hadi. 2008, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, Kencana Prenada media Group, Jakarta.
- Fuady, Munir, Hukum Pailit dalam Teori & Praktek, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014.
- Harahap, Yahya. 2009. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ginting, Elyta Ras. 2018. Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan – PKPU
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

### **Internet**

<https://www.liputan6.com/news/read/36573/manulife-tumbang-kanada-meradang>

<https://nasional.tempo.co/read/14605/ma-batalkan-pailit-manulife-karena-alasan-teknis>

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No : 40/Pdt.Sus. Pailit/2014/PN . Niaga. JKT.PST

PutusanNo. 41/Pdt.Sus /Pailit/2013/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan No. 28/pailit/2004/PN.NIAGA.JKT.PST